



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN WARGA CEGAH KEBAKARAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendayagunaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :
- Melaksanakan Gerakan Warga Cegah Kebakaran, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - b. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta :
 1. mempersiapkan Petugas dan sarana prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di setiap Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

2. melakukan pemeriksaan kelayakan sarana prasarana kebakaran di lingkungan warga setiap 1 (satu) bulan minimal sekali oleh petugas Sektor Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan dan 3 (tiga) bulan minimal sekali oleh petugas Suku Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan selaku pemilik aset;
 3. bersama perangkat pemerintah terkait dan organisasi/kelompok masyarakat (Dasa Wisma/PKK, Jumantik, RT/RW, LMK, Karang Taruna, dll) untuk mensosialisasikan, mendidik dan melatih warga setempat dalam upaya pencegahan dan pemadaman dini kebakaran;
 4. menyiapkan format pendataan Rumah Rawan Kebakaran sebagai data yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 5. menyiapkan Stiker Waspada Kebakaran untuk Rumah, RT, RW dan Kelurahan Rawan Kebakaran sesuai contoh desain stiker sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini;
 6. melakukan rapat koordinasi dengan Pihak Kelurahan pada minggu kedua setiap bulan;
 7. menentukan kriteria Kelurahan Rawan Kebakaran dan menempelkan stiker Kelurahan Waspada Kebakaran pada Kantor Lurah bilamana terdapat 20 % atau lebih RW Rawan Kebakaran dari seluruh jumlah RW setempat;
 8. menyiapkan Peta Persebaran Kelurahan Rawan Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Dasa Wisma dan diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali;
 9. menempelkan Peta Persebaran Kelurahan Rawan Kebakaran di tiap-tiap Pos Penanggulangan Kebakaran dan Kantor Lurah;
 10. memastikan ketersediaan Hidran di wilayah/lingkungan rawan kebakaran; dan
 11. menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk Kelompok Masyarakat.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
1. menambahkan variabel/elemen sesuai format pendataan Rumah Rawan Kebakaran pada aplikasi Dasa Wisma; dan
 2. menambahkan tugas kader Dasa Wisma dalam melakukan pendataan kepada rumah tangga terkait Rumah Rawan Kebakaran sesuai format yang telah disiapkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
1. memfasilitasi integrasi sistem/data antar Perangkat Daerah; dan
 2. menyebarluaskan informasi Gerakan Warga Cegah Kebakaran melalui media elektronik/media sosial.
- e. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PLN, Organisasi, Lembaga atau Badan Usaha terkait Gerakan Warga Cegah Kebakaran; dan

2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Warga Cegah Kebakaran di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Para Camat Provinsi DKI Jakarta :
1. membentuk Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) di tingkat Kecamatan; dan
 2. melakukan Monitoring dan Pendampingan terhadap kegiatan Gerakan Warga Cegah Kebakaran di wilayah Kelurahan setempat dan melaporkannya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
- g. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :
1. memfasilitasi masyarakat dalam membentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di tingkat RW dan Kelurahan;
 2. mewajibkan warga yang melakukan usaha yang berpotensi kebakaran, agar memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 3. menggerakkan Kader Dasa Wisma melakukan pendataan Rumah Rawan Kebakaran;
 4. menggerakkan pengurus RT/RW, Kader PKK, Petugas Jumantik, Karang Taruna dan Organisasi Masyarakat serta kelompok masyarakat lainnya dalam pemantauan, penyampaian informasi dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 5. melakukan Rapat Koordinasi kegiatan Warga Cegah Kebakaran pada minggu kedua setiap bulan;
 6. menempelkan stiker Rumah Waspada Kebakaran pada Rumah Rawan Kebakaran bilamana terdapat 3 (tiga) atau lebih jawaban "Tidak" atau dengan nilai sama dengan 0 (nol) pada pertanyaan Format Pendataan Rumah Rawan Kebakaran;
 7. menentukan kriteria RT Rawan Kebakaran dan menempelkan stiker RT Waspada Kebakaran pada Kantor Sekretariat RT bilamana terdapat 20 % atau lebih Rumah Rawan Kebakaran dari seluruh jumlah rumah di RT tersebut;
 8. menentukan kriteria RW Rawan Kebakaran dan menempelkan stiker RW Waspada Kebakaran pada Kantor Sekretariat RW bilamana terdapat 20 % atau lebih RT Rawan Kebakaran dari seluruh jumlah RT di RW tersebut;
 9. melepaskan stiker Waspada Kebakaran bilamana Rumah/RT/RW sudah tidak termasuk kriteria Rawan Kebakaran;
 10. mengimbau pengurus RT/RW agar menyediakan APAR di setiap kantor Sekretariat RT/RW;
 11. mengimbau warga masyarakat pemilik/penghuni bangunan yang menggunakan listrik dan atau kompor agar memiliki APAR; dan
 12. mengimbau kepada para pemilik APAR agar senantiasa memperhatikan masa kedaluwarsa, melakukan perawatan dan pengisian APAR apabila telah digunakan.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus,
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2019

Tanggal 29 Juli 2019

DESAIN STIKER RUMAH RAWAN KEBAKARAN




DESAIN STIKER RW RAWAN KEBAKARAN



DESAIN STIKER KELURAHAN RAWAN KEBAKARAN



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D

Nomor 65 TAHUN 2019
Tanggal 29 Juli 2019

Format Pendataan Rumah Rawan Kebakaran

Nama Pemilik/Kepala Rumah Tangga :
Alamat Rumah :
Nama Dasa Wisma :

Jl. RT RW

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah tabung gas ditempatkan di tempat dengan sirkulasi udara yang baik ?		
2	Apakah pemasangan selang gas menggunakan klem yang erat di kedua ujungnya ?		
3	Apakah pemasangan regulator sudah erat tanpa kebocoran ditandai dengan tidak adanya bau ?		
4	Apakah selang tidak tertindih atau tertekuk ?		
5	Tidak menggunakan kompor minyak dan kompor gas secara bersamaan?		
6	Tidak menggunakan stecker secara menumpuk yang dapat menimbulkan kebakaran ?		
7	Tidak terdapat stecker berwarna kehitaman (hangus) ?		
8	Tidak terdapat stop kontak yang longgar/kendur ?		
9	Tidak terdapat kabel yang rusak karena panas atau digigit tikus?		
10	Apakah bangunan memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik ?		

PENILAIAN :

JAWABAN "Ya" NILAI = 10
JAWABAN "Tidak" NILAI = 0

Petugas
Dasa Wisma,

RUMAH RAWAN KEBAKARAN JIKA TOTAL NILAI < 80 (Kurang dari 80)

(.....)

